

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 1 RSUD Kabupaten Sumedang tentang waktu tunggu pelayanan resep yang didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit, dapat disimpulkan yaitu :

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep untuk jenis resep racikan adalah 56,33 menit dan telah memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai Kepmenkes RI No. 129 tahun 2008 yaitu ≤ 60 menit.
2. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep untuk jenis non racikan adalah 56,24 menit dan belum memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai Kepmenkes RI No. 129 tahun 2008 yaitu ≤ 30 menit.

5.2 Saran

Bagi Rumah Sakit

Menambah jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian guna mempercepat pelayanan resep di depo farmasi.

Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana serta fasilitas yang memperlancar pelayanan resep.

Memperbaiki ketersediaan obat di Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 1 RSUD Kab. Sumedang.

Bagi Peneliti Lainnya

Dilakukan penelitian kembali untuk membandingkan rata-rata waktu tunggu pelayanan resep dengan penelitian sebelumnya.

Dilakukan penelitian tambahan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit, antara lain: kepuasan pelanggan, kejadian kesalahan pemberian obat, dan penulisan resep sesuai formularium.